



Kecamatan Atu Lintang

Jl. Takengon Jagong Jeget Kp. Merah Mege 24653 082214055022

<https://atulintangkec.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Kecamatan Atu Lintang

Standar pelayanan Rekomendasi Penerbitan SK Banta Non PNS

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Usulan dari Panitia Seleksi
2. 2. Berita Acara Seleksi Banta non PNS
3. a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT atau RW setempat
4. b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup
5. c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup
6. d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
7. e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir
8. f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang
9. g. Surat Permohonan menjadi Banta Desa yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup
10. h. Surat Pernyataan sanggup menjalankan Syariat Islam
11. i. Surat Keterangan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir
12. j. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 4 (empat) Lembar
13. k. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Kampung Yang Bersangkutan selama menjadi Banta
14. l. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Atu Lintang

Jl.Takengon Jagong Jeget Kp. Merah Mege 24653 082214055022

<https://atulintangkec.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Kecamatan Atu Lintang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan pelayanan, 2. Petugas pelayanan menerima berkas dari pemohon Dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses jika berkas belum lengkap atau bermasalah maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu di ruang pelayanan 4. Pemerosesan produk layanan. 5. Petugas pelayanan menyerahkan dokumen produk layanan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Atu Lintang

Jl. Takengon Jagong Jeget Kp. Merah Mege 24653 082214055022

<https://atulintangkec.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Kecamatan Atu Lintang

1. Rekomendasi Penerbitan SK Banta Non PNS

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung Ke Kecamatan Atu Lintang Alamat Jl. Takengon - Jagong Kampung Merah Mege
Kode pos 24653
- Melalui surat ke alamat Kecamatan Atu Lintang
- Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR SMS ke 1708
- Kontak Saran